

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apoteker

Dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Hal ini juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2016 menyatakan bahwa apotek adalah salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat digunakan sebagai tempat penyelenggaraan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 menyatakan Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Praktik kefarmasian oleh Apoteker memiliki standar yaitu Standar Pelayanan Kefarmasian. Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek meliputi: pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan pelayanan farmasi klinik.

Standar pelayanan kefarmasian di apotek diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016 yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien serta masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan (*patient safety*). Pelayanan kefarmasian dilakukan oleh seorang apoteker dengan melakukan praktek kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan

informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional (Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kesehatan berfokus pada *Patient Oriented* dengan model pendekatan akan lebih bersifat *helping model*. Selain itu apoteker harus dapat menjamin *safety* (keamanan), *efficacy* (efektivitas), dan *quality* (kualitas) obat serta mampu mengelola apotek dengan baik.

Mahasiswa profesi apoteker (Calon Apoteker) memiliki peran penting dalam proses peningkatan penyelenggaraan upaya kesehatan di masyarakat. Dalam menunjang peran apoteker, calon apoteker diharapkan menguasai ilmu pengetahuan kefarmasian, keterampilan diri, profesionalitas, serta pengalaman. Oleh karena itu, seorang calon apoteker membutuhkan pengalaman pelayanan kefarmasian secara langsung di lapangan seperti salah satunya pengalaman berpraktek di apotek. Dalam kegiatan PKPA diharapkan para calon apoteker dapat memperoleh pembelajaran berdasarkan pengalaman kerja yang mencakup aspek organisasi, administrasi dan perundang-undangan, aspek manajerial, aspek pelayanan kefarmasian dan aspek bisnis di apotek. Setelah diperolehnya pembelajaran dan pengalaman dari praktek kerja, diharapkan calon apoteker mampu menerapkan ilmu dan pengalaman yang ada agar menjadi apoteker yang kompetensi di bidangnya berdasarkan ilmu, keterampilan dan pengalaman yang ada. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek

merupakan program kerja sama antara Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dengan Apotek Alba Medika yang sudah berdiri sejak tahun 2004 di bawah pengawasan Dra. Joyce Ratnaningsih, Apt., Sp.FRS selaku Pemilik Sarana Apotek Alba Medika. Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotek Alba Medika dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2022 hingga 02 Juli 2022 yang beralamat di jalan Babatan Pantai No. 1a, Surabaya.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Alba Medika adalah :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di apotek.
3. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek saat menjalankan peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Alba Medika adalah:

1. Mengetahui dan memahami peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola sediaan farmasi dan praktek pelayanan kefarmasian apotek.
2. Memperoleh pengetahuan terkait pengelolaan manajemen praktis dan pelayanan farmasi komunitas di apotek.
3. Memperoleh wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional sehingga mampu menerapkan pelayanan kefarmasian di apotek berfokus pada *patient oriented*.
5. Mempelajari dan mampu memecahkan permasalahan pekerjaan kefarmasian terkait pengelolaan dan pelayanan kefarmasian di apotek.